

**TINJAUAN PELAKSANAAN PENCAIRAN DANA PEMBIAYAAN
KESEJAHTERAAN PEGAWAI DENGAN AKAD MURABAHAH PADA
BANK JABAR BANTEN SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU
CIMAHI**

Disusun oleh : Meytha Sukma Pertiwi

Pembimbing : Asep Ghofir Ali, Se., M.Ag

ABSTRAK

Saat ini masih banyak PNS yang merasa kesejahteraannya belum terpenuhi, termasuk memenuhi kebutuhan sekundernya. Maka dari itu Bank Jabar Banten Syariah membantu untuk mengatasi masalah tersebut dengan membuat produk yaitu Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP), pembiayaan ini hanya memerlukan SK sebagai agunan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pencairan dana PKP dengan akad *murabahah* agar para PNS ketika mengajukan pembiayaan PKP dapat mengetahui bagaimana pencairan dananya dengan baik dan cepat. Metode yang digunakan penulis yaitu Metode Deskriptif. Untuk pengumpulan data penulis menggunakan Studi Kepustakaan dan Praktek Kerja Lapangan yang mencakup observasi dan wawancara.

Berdasarkan hasil studi menunjukkan bahwa prosedur pencairan dana PKP dengan akad *murabahah* dimulai dari instansi tempat bekerja PNS harus MOU dengan Bank BJB Syariah, melengkapi persyaratan yang selanjutnya diproses pihak bank dan menghasilkan keputusan disetujui/ditolaknya pengajuan pembiayaan. Adapun hambatan yang terjadi yaitu data nasabah yang kurang lengkap,SK yang masih tertahan pada bank lain karena masih memiliki kewajiban ataupun karena bank tersebut belum melakukan pencairan meskipun nasabah sudah melunasi kewajibannya.Solusi untuk mengatasi hambatan itu adalah dengan menelpon nasabah untuk meminta dokumennya,melunasi kewajiban nasabah pada bank lain, menghubungi pihak bank untuk segera mencairkan SK nasabah yang sudah melunasi kewajibannya.

Kata kunci : Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai, Prosedur, Pencairan Dana

***REVIEW ON IMPLEMENTATION OF EMPLOYEE WELFARE FUND
DISBURSEMENT WITH MURABAHAH AGREEMENT AT BANK JABAR
BANTEN SYARIAH CIMAHI SUB-BRANCH OFFICE***

Arrange by : Meytha Sukma Pertiwi

Mentor : Asep Ghofir Ali, Se., M.Ag

ABSTRACT

At present there are still many civil servants who feel their welfare has not been fulfilled, including fulfilling their secondary needs. Therefore, Bank Jabar Banten Syariah helps to overcome this problem by making a product, namely Employee Welfare Financing (PKP), this financing only requires SK as collateral.

This study aims to determine the procedures for PKP funds disbursement with murabahah contracts so that civil servants when applying for PKP financing can find out how to withdraw funds well and quickly. The method used by the writer is Descriptive Method. For data collection the author uses Literature Study and Job Training which includes observation and interviews.

Based on the results of the study show that the procedure for disbursing PKP funds with murabahah contracts starts from the civil servant's work agency must MOU with the BJB Syariah Bank, complete the requirements which are then processed by the bank and produce an approved / rejected decision on financing. The obstacles that occur are customer data that is incomplete, the decree is still withheld at other banks because they still have obligations or because the bank has not made a withdrawal even though the customer has paid off his obligations. The solution to overcome these obstacles is to call customers to provide documents, pay off customer obligations to other banks, contact the bank to immediately withdraw customer decrees that have paid off their obligations.

Keywords: Employee Welfare Financing, Procedure, Disbursement Of Funds